

Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DENGAN Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar

Muh Rinto¹, Amir Muhiddin², Ansyari Mone³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar.
rintoraden15@gmail.com¹, Amir.muhammad@unismuh.ac.id², ansyarimone@unismuh.ac.id³
Email korespondensi: ansyarimone@unismuh.ac.id

Submisi: Agustus 2020; Penerimaan: Maret 2021

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. dan apa faktor-faktor yang menghambat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan informan sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa; Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan Wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan yaitu bentuk kerjasama, kesatuan tindakan, dan komunikasi. koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa menunjukkan koordinasi yang baik, hanya saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Laikang belum maksimal terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik terdiri dari; a). Faktor pendukung koordinasi yaitu masyarakat dan Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa; b). Faktor penghambat koordinasi yaitu sarana, pola komunikasi, tidak memahami fungsi dan Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD.

Kata kunci: *Koordinasi, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa*

Abstract

This article discusses the coordination of the Villange Consultative Body with the Village Head in Development Planning in Laikang Village, Takalar Regency and what are the factors that hinder the coordination of the Village Consultative Body with the Village Head in Development Planning in Laikang Village, Takalar Regency. This type of research is descriptive qualitative by taking six (6) informants who are selected using purposive sampling technique thet informants have knowledge and information about the promblems studied, namely, the Village Consultative Body, the Village Head, Village Officials and Village Community Figures. Data collected using instruments such as; Observation and decumentation and developed interviews with informant. The results of this study indicate that the coordination of the Village Consultative Body with the Village Head in Development Planning is a from of cooperation, unity of action, and communication. The coordination between the Village Consultative Body and the Village head shows good coordination, it's just that in the implementation of its main duties and fuctions the Village Consultative Council in Laikang Village has

not been optimal, especially in accommodating the aspirations of the community. Meanwhile, the factors that influence political communication consist of; a). The supporting factors for coordination are the community and the pattern of cooperative relations with the village government; b). Inhibiting factors of coordination, namely means, communication patterns, not understanding functions and no socialization from the village government related to the BPD function.

Keywords: Coordination, Village Consultative Body, Village Head

Pendahuluan

Pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggelirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian program atau proyek di arahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa.

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling rendah, posisi dan kedudukan hukumnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 yang berimplikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Perubahan kearah interaksi yang demokratis itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya: Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari; Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dalam Undang-Undang yang baru tentang Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan artinya proses politik, pemerintahan dan pembangunan di desa yang tidak merata, namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (*Bottom-Up*) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan sistem tender, di mana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah desa kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrenbang desa hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Widjaja, 2001). George R. Terry menyatakan bahwa komunikasi kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa yaitu Kemitraan, Konsultatif dan Koordinatif. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikatakan kurang optimal. Persoalan ini dapat dilihat dari hubungan kerjasama dengan kepala desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, kurang adanya koordinasi (Hasibuan, 2009).

Menurut Handoko menjelaskan bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-

bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko, 2003), sedangkan menurut Manullang koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan, Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan, Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing, dan Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan (Manullang, 2008).

Beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur koordinasi. menjelaskan ada beberapa indikator dari koordinasi, yaitu sebagai berikut: Kerjasama, Kesatuan tindakan, Komunikasi. (Hasibuan, 2009). Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006). Menurut Kessa Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) (Kessa, 2015).

Melalui penelitian awal, ditemukan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Laikang masih belum mencapai substansi pembangunan baik itu dalam tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Hal ini diduga disebabkan oleh koordinasi yang kurang baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa. Sehingga di Desa tersebut di tuntut adanya koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan latar belakang yang di bangun maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Laikang Kabupaten Takalar dalam rangka mengamati koordinasi badan permusyawaratan desa dengan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan waktu penelitian di laksanakan selama 2 (dua) bulan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian ini adalah fenomenologi dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta. dengan pengambilan informan sebanyak 7 (tujuh) orang yang dipilih menggunakan teknik *Purposive sampling* bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa; Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan Wawancara terhadap informan.

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2012), penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan

anticipatory sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan Desa.

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar.

a. Kerjasama

Kerjasama, pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras dalam perencanaan pembangunan desa. Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengembangkan prinsip kerjasama yang harmonis dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Desa. Dengan demikian untuk membangun kerjasama harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kerjasama, harus ada kesepakatan visi, misi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama dan kesediaan untuk berkorban.

Kerjasama muncul karena ada dua pihak yang bermitra. Pola kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan rancangan pembangunan ataupun peraturan desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa akan dibahas secara bersama. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Laikang:

“Rancangan pembangunan atau peraturan desa bisa diusulkan oleh BPD maupun kepala desa, namun seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ada beberapa hal yang memang bukan wewenangnya BPD seperti, rancangan perdes tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan perdes tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan perdes tentang peraturan desa tentang APBD Desa, dan rancangan perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa.” (Hasil wawancara dengan MN pada tanggal 21 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam perancangan peraturan desa, peraturan desa bisa diusulkan oleh Kepala Desa maupun Badan permusyawaratan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan desa. Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa di setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa. Dalam laporan tersebut memuat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun anggaran berjalan.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis dalam kaitannya dalam perencanaan pembangunan, karena BPD erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD diluar pemerintah akan tetapi BPD merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, posisi BPD dengan diberlakukannya Undang-undang ini justru semakin menguat. Berdasarkan Pernyataan

Kepala Desa Laikang :

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa, di kabupaten Takalar sudah ada aturan yang mengatur tentang BPD untuk mensinkronkan apa yang menjadi tujuan perencanaan pembangunan di Pemerintah Daerah dengan tujuan perencanaan pembangunan di Desa, hal ini bertujuan untuk menjadi dasar Hukum pedoman teknis untuk BPD dalam melaksanakan fungsinya”. (Hasil wawancara dengan AM, pada tanggal 2 November 2020).

Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemampuan biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menangani masukan (*input*) dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balance* dalam pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan BPD bekerja sama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati. Berdasarkan pernyataan ketua BPD Desa Laikang bahwa:

“Selama ini peran keaktifan BPD dalam program pembangunan terjalin dengan baik, dalam rapat perencanaan pembangunan selalu dihadiri oleh pihak BPD. Pihak BPD sendiri sering melakukan pembahasan mengenai pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan serta kesehatan serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa Laikang”. (Hasil wawancara dengan GS, pada tanggal 21 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan pengamatan di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seringkali BPD melakukan pembahasan mengenai pembangunan serta keaktifannya dalam pembahasan tersebut telah membuktikan bahwa pelaksanaan fungsi BPD sudah sangat berjalan dengan baik. Dalam penyerahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Laikang adalah setelah Kepala Desa menyusun laporannya selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan cara penyerahannya informal saja yaitu kepala desa mendatangi ketua BPD. Setelah Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari Kepala Desa maka Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Laikang sebagai berikut:

“Laporan yang diserahkan kepada BPD selanjutnya akan kami musyawarahkan untuk dievaluasi. Setelah melakukan evaluasi apabila dalam laporan masih ada yang kurang jelas atau ketidaksesuaian maka akan dikembalikan lagi pada desa, setelah ada penjelasan dari kepala desa maka BPD akan musyawarah kembali sampai laporan tersebut clear” (Hasil wawancara dengan GS, pada tanggal 21 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah di evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa, dengan cara BPD di Desa Laikng melakukan rapat evaluasi atau memusyawarah terkait program kerja kepala desa dan tinjau langsung dilapangan hasil kerja kepala desa dan apabila BPD merasa dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan masih ada ketidakjelasan maka laporan tersebut akan di kembalikan ke desa atau BPD akan meminta keterangan langsung kepada Kepala desa terkait masalah yang ada seperti masalah program kerja pembangunan rabat beton di dusun Laikang yang tak kunjung selesai. Ketika Kepala Desa telah memberikan alasan-alasannya maka Badan Permusyawaratan Desa akan kembali mengadakan musyawarah untuk mengevaluasi kembali apakah alasan yang diberikan Kepala Desa bisa diterima atau tidak sampai menemui kejelasan. Hasil laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusun rencana kerja tahun anggaran berikutnya.

Koordinasi kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejajaran, dan kemitraan. Masyarakat Desa menyalurkan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan pihak masyarakat juga memberikan kewenangan dan partisipasi kepada Kepala Desa. Dalam hal ini ada persamaan dan perbedaan fungsi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terlihat dari pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des), seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa BPD dapat mengajukan rancangan desa kecuali Rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa. Dalam Peraturan Menteri tersebut memang diterangkan bahwa BPD tidak boleh mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian akan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Laikang :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memang diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian akan dimusyawarahkan bersama BPD dan setelah APBD Desa telah dimusyawarahkan dan telah disahkan maka BPD akan bertindak dalam pengawasan pelaksanaannya dalam program pembaguanan desa.” (Hasil wawancara dengan AM, pada tanggal 2 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan pertimbangan atau evaluasi APBD tahun sebelumnya. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di tetapkan maka Kepala Desa yang melaksanakan dan memimpin Pemerintahan di desa sedangkan Badan Permusyawaratan desa yang mengawasi atas kinerja Kepala Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah di sepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan beberapa pendapat hasil temuan dilapangan yang disampaikan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa koordinasi kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejajaran, dan kemitraan. Masyarakat Desa menyalurkan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa, kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan pertimbangan atau evaluasi

APBD tahun sebelumnya. Sejalan dengan pendapat Solihin (2009), bahwa karakteristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan.

b. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan, Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dalam perencanaan pembangunan desa.

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Disinilah kemampuan Anggota BPD diperlukan dalam menjalankan perannya.

Koordinasi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk kesatuan tindakan dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga Kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-hal lainnya yang menyangkut pemerintahan desa. Kesatuan tindakan antara Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa di Desa Laikang bisa dikatakan berjalan dengan cukup baik. Hal ini senada dengan pernyataan dari Kaur Pemerintahan Desa Laikang.

“Untuk komunikasi kerja dengan BPD kami lebih fleksibel, di luar pertemuan reguler seperti Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa, BPD dalam penyampaian kepada Kepala Desa ada 2 yaitu konsultasi dan Duduk Desa. Untuk Konsultatif penyampaian BPD lebih mengarah pada informasi-informasi ringan yang bisa langsung ditindaklanjuti, sementara Duduk Desa BPD melaksanakan rapat dan menyurat kepada Pemerintah Desa.” (Hasil wawancara dengan SW, pada tanggal 2 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa kesatuan tindakan BPD dan Kepala Desa di Desa Laikang lebih fleksibel karena BPD bisa menyampaikan masukan atau pendapatnya kepada Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dengan cara konsultatif dimana cara penyampaiannya pun bisa melalui telpon, hal-hal yang disampaikan juga merupakan informasi ringan yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa. Sedangkan untuk Informasi yang membutuhkan perencanaan seperti perencanaan pembangunan infrastruktur yang harus lebih matang lagi BPD dan Kepala Desa akan duduk bersama untuk membahas masalah yang ada. Hal yang biasa disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa di Desa Laikang merupakan hal-hal yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah desa seperti penentuan lokasi kerjabakti atau gotongroyong.

Masyarakat desa Laikang merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu Kewajiban dari yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindak lanjuti

aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD. Setelah suatu Peraturan desa ditetapkan, selanjutnya peraturan tersebut diserahkan kepala desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan. Kemudian untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Kepala Desa kemudian menetapkan Peraturan Kepala desa atau Keputusan Kepala Desa yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Laikang :

“Sebagai Kepala Desa, hal yang saya lakukan dalam bidang pembangunan yakni selalu memberi contoh yang baik terhadap bawahan saya, dimana dalam pelaksanaan tugas selalu berkoordinasi sebelum tindak kemudian menindaklanjuti semua hasil dari rapat yang telah dilakukan”. (Hasil wawancara dengan AM, pada tanggal 2 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa selalu adanya koordinasi dalam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa. Secara konseptual, keterkaitan antara kepala desa dan BPD lebih pada *check and balance* yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling kontrol di antara lembaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif pembagian kekuasaan BPD merupakan badan legislatif desa yang berfungsi sebagai pembuat peraturan desa, wadah bagi aspirasi masyarakat dan juga mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa sedangkan kepala desa merupakan badan eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana peraturan desa dan pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah. Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD.

Badan Permusyawaratan Desa Laikang dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi beberapa bidang yaitu bidang Pemerintahan, bidang Pembangunan, dan bidang Kemasyarakatan. Sedangkan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dibantu oleh Kepala Dusun, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Anggota BPD Desa Laikang:

“Masyarakat biasanya dalam menyampaikan aspirasi memang lebih banyak menyampaikan kepada Kepala Dusun, kemudian Kepala Dusun menyampaikan kepada BPD. BPD sendiri sebenarnya ada jadwal untuk turun langsung di masyarakat tetapi memang belum berjalan secara maksimal.” (Hasil wawancara dengan MN, pada tanggal 21 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Masyarakat Desa Laikang lebih sering menyampaikan apa yang dirasa perlu kepada Kepala Dusun kemudian ketika Kepala Dusun merasa apa yang disampaikan masyarakat penting dan mendesak maka Kepala Dusun akan mengadakan musyawarah Dusun yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini juga di dukung oleh pernyataan dari tokoh masyarakat :

“Biasanya memang masyarakat datang mengeluh untuk menyampaikan aspirasinya, lalu saya akan menyampaikannya kepada BPD untuk mengadakan musyawarah bersama masyarakat sehingga masyarakat bisa langsung berdiskusi dengan BPD dan BPD bisa menyampaikan Kepada Pemerintah Desa.” (Hasil wawancara dengan BDB, pada tanggal 10 November 2020).

Pola kesatuan tindakan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di dalam perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa. Kesatuan tindakan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Laikang dalam pelaksanaannya terjalin dengan fleksibel seperti pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang harus lebih massif dalam pembangunannya. Hal yang biasa di konsultasikan Badan Permusyawaratan Desa merupakan penyampaian-penyampaian ringan seperti molornya pekerjaan yang sudah disepakati dalam rapat namun tidak sesuai dilapangan yang bisa langsung untuk ditindaklanjuti tanpa harus mengadakan rapat terlebih dahulu.

Berdasarkan beberapa pendapat hasil temuan dilapangan yang disampaikan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa selalu adanya koordinasi dalam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa. Secara konseptual, keterkaitan antara kepala desa dan BPD lebih pada *check and balance* yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling kontrol di antara lembaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat, oleh karena Kepala Desa sebagai pimpinan yang ada di desa dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi untuk kesatuan tindakan dengan Badan Permusyawaratan Desa sehingga tujuan dapat tercapai secara bersma. Sejalan dengan pendapat Hasibuan, (2009) bahwa Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

c. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi dalam perencanaan pembangunan desa.

Komunikasi kerja dalam bentuk koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari pemerintah. Koordinasi antara badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di desa baik program dari pemerintah atau pun program yang menjadi hak Desa itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa setelah dikeluarkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa telah banyak mengalami perubahan dalam sistem penyelenggaraannya. Desa memiliki kewenangan sendiri, kewenangan Desa yaitu meliputi Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komunikasi kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Desa Laikang sendiri sudah baik terbukti dengan tidak pernah terjadi perselisihan antara BPD dan Kepala Desa, hanya saja dalam pelaksanaannya hubunga kerja antara BPD dan Kepala Desa belum maksimal. Hal tersebut senada dengan pernyataan salah satu tokoh masyarakat di Desa Laikang :

“untuk komunikasi kerja antara BPD dan Kepala Desa itu sebenarnya sudah baik, karena selama ini tidak pernah ada perselisihan antara BPD dan Kepala Desa, hanya saja BPD kurang proaktif dalam menjalankan tugasnya, lebih banyak ikut sama Kepala Desa” (Hasil wawancara dengan JDT, pada tanggal 10 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa komunikasi kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dirasakan oleh masyarakat sudah cukup baik, hanya saja kurangnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyebabkan masyarakat merasa kurang optimalnya peran dan fungsi BPD. Komunikasi antara Badan Permusyawaratan desa dan Kepala Desa tidak hanya dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan desa saja. Tetapi juga dalam proses pembangunan yang ada di Desa. Pola kerjasama, kesatuan tindakan, dan komunikasi juga bisa dilihat dalam proses pembangunan yang ada di Desa. Pola komunikasi antara BPD dan Kepala Desa di Desa Laikang dirasa kurang optimal dikarenakan ada beberapa pembangunan yang sempat mengalami masalah dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Laikang tidak selamanya berjalan mulus. Salah satu pembangunan yang menjadi perdebatan di masyarakat adalah rencana pembangunan rabat beton pada akhir tahun 2019. Hal tersebut senada dengan pernyataan dari salah satu masyarakat yaitu :

“Masyarakat bukannya tidak setuju dengan pembangunan rabat beton tetapi pemilihan lokasi yang dirasa kurang tepat karena tidak tepat sasaran. (Hasil wawancara dengan BDB, pada tanggal 10 Noveber 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, masyarakat Desa Laikang kebertan dengan lokasi yang dipilih oleh Pemerintah Desa untuk pengerjaan rabat beton. Masyarakat juga merasa kurangnya sosialisasi terhadap pembangunan tersebut kepada masyarakat, atau tidak adanya konfirmasi kepada masyarakat. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Kepala desa Laikang. Kepala Desa Laikang menyatakan bahwa pengerjaan yang dilakukan tersebut tidak akan dinikmati segelintir orang saja dikarenakan hal tersebut memang merupakan jalan yang digunakan untuk umum. Berikut hasil wawancara dengan kepala desa Laikang :

“Kami memang berencana membuat jalan tetapi dana yang dibutuhkan dalam pembuatan jalan sangat besar. Pengerjaan yang dilakukan pada saat itu hanya berupa perbaikan sehingga ketika akan pelaksanaan pembuatan jalan dana yang digunakan tidak begitu besar.” (Hasil wawancara dengan AM, pada tanggal 2 November 2020).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan masyarakat terjadi perbedaan pendapat dimana masyarakat merasa bahwa pengerjaan yang dilakukan pemerintahan desa merupakan pengerjaan rabat beton dan terhenti karena masyarakat desa menolak pembuatan rabat beton dilokasi tersebut. Sedangkan Kepala Desa menyatakan bahwa pengerjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa di daerah tersebut hanya tahap awal saja. Pengerjaan tersebut juga tidak ada laporan pertanggungjawabannya dikarenakan pembiayaannya merupakan dana lebih pada saat pengerjaan jalan.

Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, BPD kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah desa tetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kepala desa dan BPD telah dipercaya dan ditokohkan oleh warga Hal tersebut di atas sejalan dengan wewenang

BPD yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut salah satu masyarakat Laikang mengatakan bahwa :

“BPD dalam hal ini menurut saya, sangat berperan penting dalam perencanaan pembangunan karena BPD menjadi wadah dalam melakukan musyawarah-musyawarah mengenai perkembangan desa Ketiwijayan ini.” (Hasil wawancara dengan JDT, pada tanggal 10 November 2020).

Berdasarkan hasil penelitian dan disimpulkan oleh penulis tersebut, bahwa peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa. BPD sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindak lanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD. BPD dalam meningkatkan pembangunan desa yakni dengan selalu melihat situasi dan kondisi lapangan yang ada tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat serta melakukan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan setiap bulannya. Sesuai dengan pendapat Hasibuan (2009) bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ada beberapa faktor yang mendukung koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa yaitu :

1) Masyarakat

Masyarakat, merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan dan sambutan serta penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.

BPD sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dikemukakan tanggapan-tanggapan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dapat dikatakan umumnya berpartisipasi.

2) Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa.

Salah satu faktor pendukung koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa, yaitu :

1) Sarana

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD dan kepala desa sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.

Selain wadah atau kantor, untuk lancarnya segala kegiatan BPD juga dibutuhkan kendaraan operasional yang nantinya akan digunakan dalam upaya peningkatan kinerja BPD khususnya yang ada di kabupaten Takalar. Dua sarana diatas sangat dibutuhkan BPD dalam melaksanakan tugas sebagai badan pengawasan pemerintah desa.

2) Pola Komunikasi

Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara BPD dengan aparat desa dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini. Melihat fakta yang terjadi di lapangan salah satu faktor penghambat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa yaitu pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, Baik antara Kepala Desa dan dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD lainnya.

3) Tidak Memahami Fungsi

Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku. salah satu faktor penghambat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan di lapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan pemahaman mereka bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan kepala Desa dan BPD harus mendukung penuh keputusan tersebut tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya.

4) Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa

Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya, Namun yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi BPD itu, jadi dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bentuk koordinasi kerjasama dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejajaran, dan kemitraan. Masyarakat Desa menyalurkan aspirasi kepada BPD, kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan pertimbangan atau evaluasi APBD tahun sebelumnya. Bentuk kesatuan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa. Secara konseptual, keterkaitan antara kepala desa dan BPD lebih pada *check and balance* yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling kontrol di antara lembaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Serta bentuk komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di desa baik program dari pemerintah atau pun program yang menjadi hak desa itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan, yaitu; faktor pendukung Koordinasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar adalah masyarakat dimana merupakan penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai wadah untuk menampung atau menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian pola hubungan kerjasama pemerintah desa adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan pemerintah desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain. Kemudian faktor penghambat koordinasi BPD dan pemerintah desa yaitu mengenai sarana, pola komunikasi, tidak memahami fungsi, dan masyarakat kurang memahami fungsi BPD bahwasanya adalah pelaksana fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana terdapat dalam undang-undang.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan Terima Kasih kami sampaikan kepada program studi ilmu pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Daftar Pustaka

Adisasmita, Rahardjo (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Handoko, T.Hani, (2003). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Hasibuan, Malayu S.P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi cetakan ke tiga belas)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kansil, C.S.T. (2005). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kessa, Wahyudin. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mali, Y. A. (2019). Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 56-72.
- Manullang, (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Solihin, Ismail. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yahya, Yohanes. (2006). *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Graham Ilmu.
- Yudhoyono, Bambang. (2000). *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Widjaja, HAW. (2001). *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.